



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Pembanding, tanggal lahir 05 Mei 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harto Alfredo Siregar, S.H., C.FLS., CPM, dan kawan-kawan**, pada LAW FIRM MANULLANG SIREGAR & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Williem Iskandar, Nomor 114C, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor 05/SK/2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tanggal lahir 17 Mei 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ttd, tanggal 05 Februari 2024

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Februari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada tanggal 29 Februari 2024, pada pokoknya memohon agar:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ttd, tanggal 05 Februari 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak satu raj'i Pemohon/Pembanding seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
3. Membebaskan kepada Termohon/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Maret 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (Kontra Memori Banding) tertanggal 7 Maret 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada tanggal 7 Maret 2024, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ttd, tanggal 05 Februari 2024:

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan Relas Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ttd., masing-masing tanggal 23 Februari 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 29 Februari 2024 sedangkan Terbanding melakukan *inzage* tanggal 4 Maret 2024 berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi, masing-masing Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ttd., tanggal 29 Februari 2024 dan tanggal 4 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Register Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Mdn;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang pada *Adviesblad* masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya, **Harto Alfredo Siregar, S.H., C.FLS., CPM, dan kawan-kawan.**, yang selanjutnya disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ttd., tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, pada saat putusan diucapkan Kuasa Pemohon/Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding diajukan Pembanding/Kuasanya jatuh pada hari ke - 16 sejak putusan diucapkan;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal I Angka 21 SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dinyatakan bahwa hari adalah hari kalender, oleh karenanya, meskipun perkara yang dimohonkan banding bukan perkara *e-court*, namun pengajuan banding *a quo* telah melewati tenggat waktu masa banding, sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) *RBg.* Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, penghitungannya diatur pada Buku II Edisi Revisi Tahun 2013, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 6 “b) yang berbunyi: “*Penghitungan waktu 14 (empat belas) hari dimulai pada hari berikutnya (besoknya) setelah putusan diucapkan atau setelah putusan diberitahukan, dan jika hari ke - 14 (empat belas) jatuh pada hari libur, maka diperpanjang sampai hari kerja berikutnya*”, faktanya hari ke - (empat belas), tanggal 19 Februari 2024 adalah hari Senin (bukan hari libur), dengan demikian permohonan banding tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding secara formil tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 angka (1) *R.Bg.* maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami: **Drs. Khairil Jamal**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan, **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Mdn., tanggal 18 Maret 2024 sebagai majelis hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **H. Munzir, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

TTD

Drs. KHAIRIL JAMAL

Hakim Anggota,

TTD

Drs. ZULKIFLI SIREGAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. ALIMUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



TTD

H. Munzir, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Medan
Panitera,

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Mdn